



P U T U S A N

No. 1087 K/Pid /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SY. ISMAIL Bin KADIR Als. ISMAIL ;**
tempat lahir : Toribulu ;
umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Mei 1980 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Ds. Tomoli Kec. Toribulu Kab. Parimo ;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 199/2011/S.94.TAH/PP/2011/MA tanggal

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2011;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 200/2011/S.94.TAH/PP/2011/MA tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2011;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SY. ISMAIL Bin KADIR Alias MAIL pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Dusun III Desa Tomoli Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang duduk bersama saksi LAMBO di bawah rumah panggung milik saksi LAMBO dan pada saat itu Terdakwa melihat isterinya yakni SUMARNI datang dari arah Utara mengendarai sepeda motor langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di sebelah kiri rumah saksi LAMBO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul korban yang masuk ke dalam rumah kemudian bertemu di dalam kamar yang saat itu Terdakwa dan Korban duduk sejajar di ranjang di dalam kamar dengan posisi korban berada di sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa dan korban membicarakan tentang persiapan perkawinan mereka kembali secara adat Bugis untuk malam harinya, namun Terdakwa bersikeras tidak mau melakukan perkawinan tersebut akan tetapi korban tetap memaksa Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke atas menyamping sebelah kanan tepat mengenai bagian dada korban;
- Bahwa sambil memukul, Terdakwa juga mendorong korban menggunakan tangan kanannya yang membuat korban terdorong ke belakang dan tertidur terlentang selanjutnya Terdakwa mengambil kasur warna biru yang terletak di ranjang dan langsung menyekap wajah korban selama 5 (lima) menit;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban tidak berdaya dan hanya menggerakkan kedua kaki dan tangannya seperti orang kejang-kejang sampai keluar air kencing dari kemaluan korban yang membasahi kasur tersebut;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi gerakan dari korban selain terdiam dan lemas sehingga Terdakwa langsung mengecek nadi pada tangan kanan korban yang tidak berdenyut maka Terdakwa berkesimpulan bahwa korban sudah mati;
- Bahwa Terdakwa merasa takut dan cemas sehingga Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan cara menutup pintu depan dan belakang serta jendela depan rumah Terdakwa dan langsung menguncinya dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil kain sarung Bali dari dalam kamar tidur Terdakwa dan menggantungkan sarung kain Bali tersebut melewati kusen atas pintu kamar Terdakwa dan mengikat kedua ujung kain sarung Bali tersebut dengan ikatan simpul mati sehingga kain sarung Bali tersebut berbentuk bulat panjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban dan menambatkan bagian rahang bawah korban pada kain sarung Bali tersebut sehingga tubuh korban terlihat tergantung pada kain sarung Bali tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan cara melompat jendela kamar Terdakwa dan keluar di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.05/PKM-440/A/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I KETUT SUJANA Dokter Puskesmas Ampibabo, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SUMARNI pada tanggal 02 Mei 2010 dengan hasil :
 1. Mayat ditutup dengan kain sarung palaiakat kotak-kotak warna putih (bagian atas) dan bagian bawah kain sarung kotak-kotak abu-abu;
 2. Pada kepala tidak ditemukan apa-apa;
 3. Mata tidak melotot;
 4. Bekas lilitan di bawah dagu;
 5. Mayat memakai baju kaos warna hitam dan celana panjang jeans biru tua;
 6. Lidah tidak menjulur keluar;
 7. Memar di lengan atas kiri ukuran $\pm 3 \times 3$ cm;
 8. Memar di lengan atas kanan ukuran $\pm 2,5 \times 2,5$ cm;
 9. Memar di paha kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm;
 10. Memar di bawah lutut kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm;
 11. Memar tungkai bawah kiri ukuran $\pm 2 \times 2$ cm;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memar paha kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm;
13. Mayat memakai celana dalam warna hitam ;
14. Pada vagina kering, pada celana dalam ada bercak-bercak putih;
15. Kaku pada tangan dan lengan;
16. Kaku pada kaki;
17. Lebam pada bagian belakang ;

Dan berkesimpulan bahwa korban adalah mayat wanita umur ± 28 tahun, terdapat bekas lilitan di bawah dagu, mata tidak molotot, lidah tidak menjulur, tidak terdapat cairan pada kemaluan dan celana dalam, terdapat memar pada lengan atas kiri, lengan atas kanan, paha kiri, bawah lutut kiri, tungkai bawah kiri dan paha kanan, terdapat lebam mayat pada bagian belakang, penyebab kematian belum dapat ditentukan sehingga dilakukan bedah mayat;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan jenazah luar dan dalam oleh dr. SYARIF Hidayatullah Dokter Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan, korban SUMARNI mengalami :

- 1 Pada lubang kemaluan tidak ada cairan vagina;
- 2 Pada lubang pelepasan tidak ada tinja;
- 3 3 bekas luka di leher (3x1cm; 3x1cm; dan 3x1cm) ;
- 4 5 luka memar lengan kanan atas (5x3cm; 2x4cm; 9x5cm; 4x1cm; dan 4x1cm);
- 5 3 luka memar di betis kiri (3x3cm; 2x2cm; dan 1x2cm);
- 6 2 luka memar di paha kiri (3x1cm; 3x1cm);
- 7 2 luka memar di lengan kiri (5x2cm; 4x2cm);
- 8 1 luka memar pada perut kiri (11x5cm);
- 9 Jantung, ukuran 9x8x4, 5cm warna merah kecoklatan;
- 10 Hati, ukuran 5x3, 5x2 cm warna merah kecoklatan ;
- 11 Lambung, ukuran 8x6x2 cm warna putih kecoklatan;
- 12 Paru-paru, ukuran 10x8x5 cm warna merah kecoklatan ;
- 13 Ginjal, ukuran 5x4x3 cm warna merah kecoklatan;

Berkesimpulan bahwa pada mayat perempuan, umur 28 tahun, ditemukan luka-luka memar di lengan kanan dan kiri, perut kiri, betis kiri serta paha kiri akibat kekerasan tumpul yang merupakan luka-luka sebelum kematian, sedangkan luka pada leher merupakan luka yang timbul setelah kematian, bahwa kematian korban akibat mati lemas yang disertai dengan kekerasan (Pembunuhan);

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Negara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kec. Ampibabo Kab. Donggala Sulteng Nomor :
127/17/IX/1997 tanggal 07 Oktober 1997;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SY. ISMAIL Bin KADIR Alias MAIL, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang duduk bersama saksi LAMBO di bawah rumah panggung milik saksi LAMBO dan pada saat itu Terdakwa dan melihat isterinya yakni SUMARNI datang dari arah utara mengendarai sepeda motor langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di sebelah kiri rumah saksi LAMBO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul korban yang masuk ke dalam rumah kemudian bertemu di dalam kamar yang saat itu Terdakwa dan korban duduk sejajar di ranjang di dalam kamar dengan korban berada di sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa dan korban membicarakan tentang persiapan perkawinan mereka kembali secara adat Bugis untuk malam harinya, namun Terdakwa bersikeras tidak mau melakukan perkawinan tersebut akan tetapi korban tetap memaksa Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke atas menyamping kesebelah kanan tepat mengenai bagian dada korban;
- Bahwa sambil memukul, Terdakwa juga mendorong korban menggunakan tangan kanannya yang membuat korban terdorong kebelakang dan tertidur terlentang selanjutnya Terdakwa mengambil kasur warna biru yang terletak di ranjang dan langsung menyekap wajah korban selama 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu korban tidak berdaya dan hanya menggerakkan kedua kaki dan tangannya seperti orang kejang-kejang sampai keluar air kencing dari kemaluan korban yang membasahi kasur tersebut;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi gerakan dari korban selain terdiam dan lemas sehingga Terdakwa langsung mengecek nadi pada tangan kanan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang tidak berdenyut maka Terdakwa berkesimpulan bahwa korban sudah mati;

- Bahwa Terdakwa merasa takut dan cemas sehingga Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan cara menutup pintu depan dan belakang serta jendela depan rumah Terdakwa dan langsung mengucinya dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil kain sarung Bali dari dalam kamar tidur Terdakwa dan menggantungkan sarung kain Bali tersebut melewati kusen atas pintu kamar Terdakwa dan mengikat kedua ujung kain sarung Bali tersebut dengan ikatan simpul mati sehingga kain sarung Bali tersebut bulat panjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban dan menambatkan bagian rahang bawah korban pada kain sarung Bali tersebut sehingga tubuh korban terlihat tergantung pada kain sarung bali tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan cara melompati jendela kamar Terdakwa dan keluar di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.05/PKM-440/A/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Ketut Sujana Dokter Puskesmas Ampibabo, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SUMARNI pada tanggal 02 Mei 2010 dengan hasil :
 1. Mayat ditutup dengan kain sarung palaiakat kotak-kotak warna putih (bagian atas) dan bagian bawah kain sarung kotak-kotak abu-abu;
 2. Pada kepala tidak ditemukan apa-apa;
 3. Mata tidak melotot;
 4. Bekas lilitan di bawah dagu;
 5. Mayat memakai baju kaos warna hitam dan celana panjang jins biru tua;
 6. Lidah tidak menjulur keluar;
 7. Memar di lengan atas kiri ukuran $\pm 3 \times 3$ cm;
 8. Memar di lengan atas kanan ukuran $\pm 2,5 \times 2,5$ cm;
 9. Memar di paha kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm;
 10. Memar di bawah lutut kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm;
 11. Memar di tungkai bawah kiri ukuran $\pm 2 \times 2$ cm;
 12. Memar di paha kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm;
 13. Mayat memakai celana dalam warna hitam;
 14. Pada vagina kering, pada celana dalam ada bercak-bercak putih;
 15. Kaku pada tangan dan lengan;
 16. Kaku pada kaki;
 17. Lebam pada bagian belakang;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan berkesimpulan bahwa korban adalah mayat wanita umur ± 28 tahun, terdapat bekas lilitan di bawah dagu, mata tidak melotot, lidah tidak menjulur, tidak terdapat cairan pada kemaluan dan celana dalam, terdapat memar pada lengan atas kiri, lengan atas kanan, paha kiri, di bawah lutut kiri, tungkai bawah kiri dan paha kanan, terdapat lebam mayat pada bagian belakang. Penyebab kematian belum dapat ditentukan sehingga dilakukan bedah mayat;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan jenazah luar dan dalam oleh dr. SYARIF Hidayatullah Dokter Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan, korban SUMARNI mengalami :

1. Pada lubang kemaluan tidak ada cairan vagina;
2. Pada lubang pelepasan tidak ada tinja;
3. 3 bekas luka di leher (3x1cm; 3x1cm; dan 3x1cm);
4. Luka memar lengan kanan atas (5x3cm; 2x4cm; 9x5cm; 4x1cm; dan 4x1cm);
5. 3 luka memar di betis kiri (3x3cm; 2x2cm; dan 1x2cm);
6. 2 luka memar di paha kiri (3x1cm; 3x1cm);
7. 2 luka memar di lengan kiri (5x2cm; 4x2cm);
8. 1 luka memar pada perut kiri (11x5cm);
9. Jantung, ukuran 9x8x4, 5cm warna merah kecoklatan;
10. Hati, ukuran 5x3,5x2 cm warna merah kecoklatan ;
11. Lambung, ukuran 8x6x2 cm warna putih kecoklatan;
12. Paru-paru, ukuran 10x8x5 cm warna merah kecoklatan ;
13. Ginjal, ukuran 5x4x3 cm warna merah kecoklatan;

Berkesimpulan bahwa pada mayat perempuan, umur 28 tahun, ditemukan luka-luka memar di lengan kanan dan kiri, perut kiri, betis kiri serta paha kiri akibat kekerasan tumpul yang merupakan luka-luka sebelum kematian, sedangkan luka pada leher merupakan luka yang timbul setelah kematian, bahwa kematian korban akibat mati lemas yang disertai dengan kekerasan (Pembunuhan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 23 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SY. ISMAIL BIN KADIR Als MAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SUMARNI** sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SY. ISMAIL Bin KADIR Als MAIL selama 15 (lima) belas tahun dikurangi tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna biru;
 - 1 (satu) lembar kain sarung bali warna putih;
 - 1 (satu) buah kasur warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah buku nikah ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban SUMARNI dan Terdakwa SY. Ismail Bin KADIR Als MAIL.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 168/Pid.B/2010/PN.Prg tanggal 14 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SY ISMAIL BIN KADIR ALIAS MAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ;
2. Menghukum Terdakwa SY ISMAIL BIN KADIR ALIAS MAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna biru;
 - 1 (satu) lembar kain sarung bali warna putih;
 - 1 (satu) buah kasur warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah buku nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Sumarni dan Terdakwa SY. Ismail Bin KADIR Als MAIL.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 14/PID/2011/PT.PALU tanggal 22 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 168/Pid.B/2010/PN.Prg., tanggal 14 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.PRG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam Kasasi keberatan atas Putusan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding yang secara serta merta mengambil alih atas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, yang menganggap bahwa pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti pada Tingkat Banding telah nampak bahwa hanyalah sebuah cecasing yang merupakan copy paste dan sekedar mengkafer dari pertimbangan hukum Judex Facti pada Tingkat Pertama. Sehingga putusan Judex Facti pada Tingkat Banding tersebut adalah sangat bertentangan hukum serta undang-undang yang berlaku utamanya dalam hukum acara, sehingga Judex Facti telah lalai dalam memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, "*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*",
- Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP "*yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban*", ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukumnya pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku juga bagi surat putusan bukan pemidanaan sesuai Pasal 199 KUHAP.
- Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu putusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil, maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur itu harus semua dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan dan penghargaan harus dipertimbangkan.
- Bahwa apabila masih ada fakta dan keadaan serta suatu penghargaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan.

Keberatan Kedua :

- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



(*On Voldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengkafer serta mengcopy pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama (Hakim Pengadilan Negeri Parigi) tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan pendekatan pembuktian yaitu fakta hukum dan fakta persidangan, tidak mempertimbangkan secara totalitas dan sungguh-sungguh seluruh aspek pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Judex Facti Tingkat Pertama, termasuk keterangan Terdakwa, keberatan-keberatan dengan mengajukan permohonan Banding sekalipun tidak disertakan dengan Memori Banding oleh Pembanding (Terdakwa), oleh Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di bawah Perkara Reg. No. 14/PID/2011/PT.PALU tanggal 22 Pebruari 2011, pada putusan halaman 14 sebagaimana kami dapat kutif " Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 168/Pid.B/2010/PN.Prg Tanggal 14 Desember 2010 berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dan telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak terdapat kesalahan dalam "Penerapan Hukumnya", sehingga pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.

- Bahwa dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding tersebut di atas adalah *Idem dito* dengan Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, sebab dengan melihat pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding adalah suatu bentuk pemeriksaan yang " TIDAK MAU REPOT ", padahal semestinya Judex Facti Tingkat Banding dapat melihat dan mempelajari serta menggali hal-hal yang merupakan fakta hukum dan fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama yang dapat dijadikan sebagai bukti Materiil, sebab Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya berfokus kepada obyek penuntutan semata, dengan tidak melihat unsur sebab (*causalitas*) terjadinya suatu peristiwa hukum secara keseluruhan dan totalitas dari Fakta hukum dan Fakta Persidangan yang merupakan PERBUATAN dan atau kah

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



KESALAHAN Terdakwa yang dapat dihukum (Vide Pasal 191 ayat (1) KUHP).

- Bahwa dengan pertimbangan Judex Facti pada tingkat pertama tersebut telah sangat jelas bahwa suatu pertimbangan yang tidak mencerminkan suatu pemeriksaan yang obyektif, teliti, cermat dan totalitas, yang seharusnya Judex Facti Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama, baik yang telah terungkap di persidangan maupun yang tidak terungkap di persidangan yang oleh Judex Facti Tingkat Pertama lupa atau hilaf untuk memeriksanya dengan memberikan alasan hukum seperti SIDIK JARI dan kain sarung Bali yang digunakan apakah milik korban dan Terdakwa atau milik orang, dalam melengkapi berkas agar tidak keliru dalam menentukan Pelaku (*strafmaat*) Pembunuhan yang dimaksud, tidak dipenggal-penggal yang hanya mencari pembenaran hukum untuk menghukum Terdakwa yang seolah-olah benar menjadi salah, yaitu telah bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN". pada hal sesungguhnya jika dicermati secara totalitas dan mempelajari satu persatu yang dihubungkan satu sama lain yaitu mulai dari dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka sangat jelas bahwa Terdakwa hanya pernah melakukan "PENGANIAYAAN" sebagaimana ketentuan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, bukan ketentuan sebagaimana yang didakwakan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa untuk membuktikan hal yang kami maksudkan di atas, di bawah ini kami akan uraikan sebagai fakta hukum dan fakta persidangan yang merupakan persesuaian alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dinamika berumah tangga, memang sering terjadi adanya dan terdapat kesalahpahaman, seperti rumah tangga Terdakwa dengan korban (Sumarni), oleh karena seringnya terjadi kesalahpahaman hingga menjadi kebiasaan dan dari kebiasaan itu Terdakwa dalam beberapa tahun terakhir sudah sering ringan tangan kepada korban, namun tidak hingga pada kekerasan yang bersifat permanen, hal ini berdasarkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang juga masih kerabat korban (Sumarni).
2. Bahwa pertengkaran atau kesalahpahaman yang sering terjadi, bukan karena adanya pihak ketiga dan sebagaimana atau adanya perempuan lain yang disukai oleh Terdakwa, oleh karena hanya rasa curiga dan rasa

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu korban saja, dan selain itu juga kesalahpahaman karena Terdakwa sering mau pulang ke Sulawesi Selatan (kampung halaman), hal ini korban juga sering utarakan kepada keluarga korban kalau Terdakwa ada hubungan/selingkuh dengan perempuan lain, dan mau pulang ke Sulawesi Selatan, sehingga ketika korban selalu mempertanyakan hal itu kepada Terdakwa maka timbullah percecokkan dan atau pertengkaran dan dalam pertengkaran itu Terdakwa sering melayangkan tangannya kepada korban, sebab apa yang dituduhkan tersebut adalah tidak terbukti, hal ini juga hingga pada saat ini belum ada klarifikasi tentang hal itu dan atau belum ada perempuan yang datang mengaku kalau dirinya ada hubungan dengan Terdakwa. Ini berarti bahwa tuduhan tentang hal itu kepada Terdakwa yang juga telah disebut-sebut dalam dakwaan. Tuntutan dan putusan adalah TIDAK TERBUKTI.

3. Bahwa hal yang terungkap di persidangan, saksi Anisa anak kandung Terdakwa dan korban, yang dalam keterangannya bahwa sebelum dan setelah saksi keluar rumah dan pergi bermain, yang di rumah hanya korban dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain, dan tidak disuruh oleh Terdakwa atau korban untuk pergi bermain, bahwa berselang beberapa kemudian Terdakwa juga ikut keluar dan pergi ke rumah saksi Lambo pada pukul 09.00 Wita, dan di sana ketemu dengan saksi Faisal Oghy Anarta, dan di saat duduk-duduk bertiga korban Sumarni lewat dengan naik sepeda motor yang tidak diketahui ke mana tujuannya, dan selanjutnya Terdakwa masih di rumah saksi Lambo korban pulang juga dengan sepeda motor, melihat isterinya/ korban pulang, Terdakwa juga ikut pulang namun tidak diketahui dan tidak ada penjelasan dari saksi Lambo dan saksi Faisal Oghy Anarta pukul berapa korban keluar dan pulang, sebab pada pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Lambo yang selanjutnya pergi menonton pertandingan tinju di TV di rumah mertua bersama dengan saksi Faisal Oghy Anarta hingga pukul 12.40 Wita, dan pada pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Lambo. Bahwa dengan waktu 12.40 Wita-13.00 Wita ada 20 menit yang dipakai Terdakwa dari selesai menonton TV menuju ke rumah saksi Lambo artinya dengan waktu 20 menit Terdakwa tidak lagi kembali ke rumahnya hingga pukul 13.30 Wita yang merupakan waktu ditemukan korban gantung diri (ket. saksi Lambo dan Faisal).
- Bahwa waktu yang disebutkan oleh saksi Lambo adalah waktu hanya merupakan perkiraan saja sebab saksi Lambo tidaklah mungkin setiap

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Terdakwa di rumahnya melihat jam yaitu Pertama pukul 09.00 Wita, kedua pukul 11.00 Wita dan ketiga pukul 13.00 Wita;

- Bahwa waktu atau jam yang disebutkan oleh saksi Lambo dengan memberikan antara masing-masing 2 jam adalah sudah sangat jelas untuk menjebak Terdakwa agar dapat "TERTUDUH" sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban Sumarni, sebab saksi Lambo adalah kerabat korban, namun demikian bukan hanya sekedar basa basi sebuah pepatah mengatakan "*Sepandai-pandainya tupai melompat pada kahimya dia akan jatuh juga*", bahwa settingan yang dibuat oleh penyidik dan saksi-saksi dari kerabat korban yang bertujuan untuk menjebak Terdakwa dengan tuduhan pelaku pembunuhan terhadap korban Sumarni tetap juga ketahuan.
- Bahwa mencermati waktu yang disebutkan oleh saksi Lambo dengan suatu tuduhan adalah waktu yang dipergunakan Terdakwa untuk menghabiskan nyawa korban Sumarni adalah tidak rasional, sebab dengan waktu antara pukul 09.00 Wita-11.00 Wita tidaklah cukup waktu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sumarni, sebab antara pukul 09.00 Wita-pukul 11.00 Wita adalah waktu yang digunakan Terdakwa duduk-duduk cukup lama, dan waktu yang digunakan korban keluar dari rumah menuju suatu tempat hingga pulang dengan sepeda motor, namun tidak ada saksi yang dapat menjelaskan pukul berapa korban keluar dan pukul berapa ia pulang ke rumah, demikian juga Terdakwa pukul berapa pulang ke rumahnya setelah melihat istrinya (korban) pulang, saksi hanya menjelaskan pada pukul 09.00 Wita dan pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi Lambo.
- Bahwa selanjutnya antara pukul 11.00 Wita-pukul 13.00 Wita, adalah waktu kedatangan Terdakwa ke rumah saksi Lambo, dengan konstruksi hukum, bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya karena melihat istrinya/korban sudah pulang entah dari mana Terdakwa datang ke rumah saksi Lambo lagi dan ketemu saksi Faisal Oghy Anarta pada pukul 11.00 Wita, tidak lama kemudian Terdakwa dengan saksi Faisal Oghy Anarta secara bersama-sama pergi menonton pertandingan tinju di Televisi di rumah mertuanya dan selanjutnya pulang dari menonton TV pada pukul 12.40 Wita (Vide keterangan saksi Faisal Oghy Anarta), dan pada pukul 13.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah saksi Lambo. Bahwa dari pukul 12.40 Wita pukul 13.00 Wita ada selisih waktu 20 menit, dengan suatu asumsi bahwa waktu 20 menit adalah hanya waktu yang dipakai Terdakwa ke rumah mertuanya dan seterusnya ke rumah saksi Lambo dan tidak pernah pulang ke rumahnya

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pukul 13.00 Wita hal ini juga diperkuat dengan saksi Siti Masita bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada pukul 13.00 Wita di rumah orang tuanya maksudnya mertua Terdakwa, dan selanjutnya disaat Terdakwa masih di rumah saksi Lambo pada pukul 13.30 Wita korban Sumarni ditemukan oleh anaknya (saksi Anisa) dalam keadaan tergantung alias bunuh diri.

- Bahwa ada yang aneh bin ajaib dengan sebuah settingan atas tuduhan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban dalam antara waktu yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa rumah korban dan Terdakwa dikelilingi rumah-rumah penduduk, termasuk rumah orang tua korban atau rumah mertua Terdakwa dan waktu yang telah disebutkan adalah waktu di mana para penghuni rumah berada di rumahnya untuk persiapan makan siang, namun sepanjang waktu yang telah disebutkan tidak ada yang mendengar adanya teriakan minta tolong atau jeritan dari korban dan juga tidak yang mendengar adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan korban.
- Bahwa dengan analisa waktu yang telah diuraikan di atas adalah tidak cukup dan tidak rasional jika Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sumarni apalagi riwayat hidup Terdakwa bukanlah type pembunuh berdarah dingin atau pembunuh yang sudah profesional yang sering atau karena pekerjaannya sebagai pembunuh, selain itu bahwa dengan tidak adanya teriakan / minta tolong atau jeritan dari korban berdasarkan rasio hukum bahwa bukanlah Terdakwa sebagai pelaku "PEMBUNUHAN", terhadap korban Sumarni akan tetapi memang korban sendiri yang melakukan dan nekat bunuh diri dan atau ada orang lain yang membunuhnya .
- Bahwa pada saat korban ditemukan tergantung , pintu rumah dan jendela semua tertutup dan terkunci,
- Bahwa yang pertama kali menemukan dan menurunkan korban dari gantungan, dan melepaskan ikatan kain sarung Bali pada leher korban adalah saksi Anisa dan Siti Masita dan disusul dengan saksi yang lainnya yang merupakan kerabat / keluarga korban Sumarni.
- Bahwa oleh Petugas dan Dokter I Ketut Sujana Dokter PUSKESMAS Ampibabo telah melakukan pemeriksaan/Otopsi/Visum Et Refertum pada tanggal 02 Mei 2010 dan hasilnya dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2010 dengan No. 05/PKM440/A/V/2010, serta Dokter Syarif Hidayatullah dari Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tengah telah melakukan pemeriksaan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah korban Sumarni yang tidak diketahui Nomor Registrasi dari hasil dan kesimpulannya, sebagaimana telah terurai dalam Dakwaan, Tuntutan dan Putusan dan berdasarkan ketentuan hukum, karena bukti ini dikeluarkan oleh ahli dan atau pejabat yang berwenang maka harus diberi nomor registrasi serta tanggal dikeluarkannya serta diberi cap stempel, oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan itu maka bukti ini HARUS DITOLAK karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kalau toh ada dalam berkas hal yang dimaksud seharusnya dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan dicantumkan hal itu.

- Bahwa antara pemeriksaan/otopsi/Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Dokter PUSKESMAS Ampibabo dengan Pemeriksaan Jenazah yang dilakukan oleh Dokter dari Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tengah, terdapat perbedaan, dan dari Dokter PUSKESMAS Ampibabo tidak memberikan kesimpulan tentang akibat kematian korban, beda dengan Dokter dari Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tengah, telah memberikan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia bukan karena gantung diri akan tetapi adalah dibunuh, baru digantung.
- Bahwa kesimpulan Dokter dari Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tengah, yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia bukan karena gantung diri akan tetapi adalah dibunuh, baru digantung haruslah ditolak sebab hasil yang dikeluarkan tidak memiliki hukum pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa pernah pisah ranjang untuk beberapa hari dan oleh keluarga memediasi dan berusaha untuk merujuk kedua-duanya dan itu berhasil, buktinya keduanya telah satu rumah kembali dan direncanakan untuk dinikahkan ulang secara adat bugis (Makkawaru), agar Terdakwa dengan korban (Sumarni) tidak lagi ribut-ribut/cekcok.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dimajukan tidak semuanya harus ditegaskan sebagai saksi yang sempurna dan sebagai saksi Materiil sebab semua saksi tidak tahu dan siapa pelaku pembunuhan terhadap korban Sumarni dan tidak melihat kalau Terdakwa yang melakukan, saksi kebanyakan hanya berkesimpulan sendiri-sendiri sehingga dengan kesimpulan itu terdapat perbedaan keterangan, seperti disaat Terdakwa temui istrinya (korban) dalam keadaan tergantung Terdakwa memeluk sambil mengusap-usap kepala korban sambil menangis dan yang lainnya Terdakwa disaat mengusap kepala korban tidak menangis.....!??.

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegelisahan, ketidaktenangan dan ucapan minta maaf serta kata diam yang disebut-sebut oleh para saksi pada saat ketemu Terdakwa, tidaklah dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah yang melakukan Pembunuhan terhadap korban, sebab kematian korban Sumarni dalam kaitannya dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa sering ringan tangan kepada korban dan membuat korban menjadi stres dan putus asa dan sebagainya hingga korban nekat bunuh diri.
- Bahwa selanjutnya pada keterangan saksi Vebalisan yang dihadapkan di persidangan sudah barang tentu, Berita Acara Pemeriksaan sebagai penyidik harus dipertahankan apa yang telah disetting, sekalipun tidak sesuai pada kenyataannya, sebab pada keterangan Terdakwa bahwa sebelum diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Terdakwa dipukul artinya Terdakwa dalam pemeriksaan di bawah pengaruh dan tekanan baik secara secara fisik maupun secara fysikis.
- Bahwa berdasarkan pada point 3 (tiga), di atas, jika dihubungkan satu sama lain maka sesungguhnya dalam Perkara Terdakwa adalah terjadi *Error in Persona* atau salah orang atau bukanlah Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban Sumarni, akan tetapi korban Sumarni meninggal dunia karena memang sengaja bunuh diri, dengan alasan bahwa antara Terdakwa dengan korban sering betengkar, apalagi ketika itu Terdakwa dan korban baru saja dirujuk kembali oleh keluarga, bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena korban selalu memvonis Terdakwa kalau Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain, karena Terdakwa minta tanah warisan atau sertifikat milik korban mau dijual untuk dipakai kawin lagi, karena Terdakwa mau pulang ke Sulawesi Selatan atau pulang kampung (Vide keterangan saksi-saksi), padahal tuduhan tersebut adalah tidak terbukti sebab sepanjang pertengkaran terjadi tidak ditemukan adanya perempuan yang dituduhkan oleh korban kepada Terdakwa, itu hanyalah bagian dari rasa cemburu korban kepada Terdakwa, dan ketika Terdakwa terdesak dengan tuduhan dari korban dan Terdakwa tidak bisa menahan emosi karena selalu mendapat tuduhan, maka terjadilah pertengkaran yang bebuntut kepada kekerasan, bukan hanya itu !, bahwa tuduhan saksi-saksi dan korban yang tidak rasional adalah Terdakwa minta tanah warisan atau sertifikat korban untuk dijual dan mau dipakai kawin Terdakwa dengan perempuan lain.
- Bahwa secara logika, jika Terdakwa hendak dan berniat untuk menghabisi nyawa atau membunuh korban, seharusnya saksi Anisa anak kandung

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



Terdakwa dan korban disuruh keluar pergi bermain untuk beberapa lama atau Terdakwa melakukan di tempat lain, namun tidak demikian halnya, sebab saksi Anisa maupun anak-anak Terdakwa dan korban Keluar dari Rumah dan pergi bermain adalah inisiatifnya sendiri dan bukan karena disuruh oleh Terdakwa.

- Bahwa jika keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain, Terdakwa minta tanah warisan korban dijual untuk dipakai kawin lagi, karena Terdakwa mau pulang ke Sulawesi Selatan atau pulang kampung dijadikan dasar penghukuman terhadap Terdakwa dalam kaitannya pembunuhan Terhadap korban adalah tidak tepat dan benar, akan tetapi yang benar adalah korban meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara gantung diri yang diakibatkan karena rasa cemburu yang mendalam, stres dan putus asa, sehingga nekat untuk melakukan bunuh diri.
- Bahwa mencermati hasil Visum Et Revertum dan pemeriksaan Jenazah tersebut di atas, jika dilihat dan dicermati maka sesungguhnya terdapat perbedaan artinya keduanya terdapat kekurangan, namun yang perlu digaris bawahi adalah hasil yang digambarkan bahwa pada korban ditemukan mata tidak melotot dan lidah tidak keluar, bahwa jika ini merupakan hasil yang ditemukan adalah "BENAR", sebab sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Tim Dokter korban telah diturunkan oleh keluarga korban Sumarni yaitu Sitti Masita dan saksi yang lainnya dan Terdakwa sendiri yang berarti bahwa telah tersentuh oleh keluarga korban dan Terdakwa sendiri dan telah dilakukan untuk menutup mata dan memasukkan lidah, sekalipun keterangannya tidak seperti itu karena telah diketahui bahwa saksi-saksi tersebut adalah kerabat korban, yang dalam keterangannya otomatis memberatkan Terdakwa, padahal seharusnya korban sebelum diturunkan dari gantungan, tidak ada yang bisa dan dapat menyentuhnya atau menurunkan dari gantungan sebelum ada Aparat Kepolisian dan Tim Dokter untuk memeriksanya, paling tidak sebelum diturunkan dilakukan pemotretan/foto terhadap korban, hal ini akan dimaksudkan agar dalam pemeriksaan tidak terdapat kekeliruan utamanya dalam menentukan apakah korban sengaja bunuh diri atau karena sengaja dibunuh oleh orang, lebih lebih dalam menentukan siapa pelakunya.
- Bahwa kaki korban pada saat tergantung menyentuh tanah, bahwa pertimbangan hukum ini tidaklah cermat dan teliti, sebab kaki korban menyentuh lantai, bukan tanah, sekalipun tujuan yang dimaksudkan adalah

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



lantai rumah, akan tetapi menyentuh lantai bukan berarti kaki dapat berdiri tegap dalam artian dapat menahan badan dan lagi pula alat yang dipakai untuk menggantung diri adalah bahan kain sarung Bali yang bersifat elastis yang tentunya dapat melar, dan bukan hanya itu bahwa saksi Siti Masita adalah saksi yang pertama datang dan langsung memeluk korban dengan tujuan untuk menolongnya hal ini tentunya posisi korban telah bergeser apalagi kain yang dipergunakan otomatis akan jadi melar karena beban, jika dengan demikian karena adanya beban dari pelukan saksi Sitti Masita sehingga kaki korban menyentuh tanah atau lantai, dan inilah yang dilihat oleh saksi lain yang ketika itu datang dan menolong korban untuk diturunkan dari gantungan dan dari keterangan saksi saksi inilah yang kemudian ditafsirkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding untuk menghukum Terdakwa.

- Bahwa oleh Penyidik Kepolisian telah melakukan rekontruksi kejadian peristiwa secara formal dan formalitas, sebab hasil yang diambil hanyalah mengikuti selera BAP yang telah tersetting olehnya, sebab dalam pemeriksaan awal Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, demikian pula pada acara Rekontruksi Tedakwa juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ketika pada acara BAP tambahan saja, hal ini tentunya hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP adalah tidak benar karena telah tersetting untuk memberatkan Tersangka/Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan dipenyidikan telah dipukul oleh Polisi, ini berarti BAP yang dihasilkan adalah tidak maksimal dan telah melanggar ketentuan hukum.
- Bahwa keterangan Tersangka/Terdakwa dalam BAP ketika itu diberikan kepada Penyidik Kepolisian adalah sebuah keterangan yang hanya mengikuti selera Penyidik, sebab Tersangka ketika itu di bawah tekanan fysisik dan fisik, oleh sebab penyidik hanya mengejar pengakuan Tersangka belaka,
- Bahwa dalam pemeriksaan, utamanya dalam proses penyidikan telah terdapat kekeliruan dan tidak cerdas, sebab penyidik di samping hanya mengejar pengakuan Tersangka/Terdakwa dikala itu, juga hanya berdasar kepada hasil otopsi/visum Et Repertum yang dilakukan oleh dokter PUSKESMAS Ampibabo dan Pemeriksaan Jenazah yang dilakukan Dokter dari Kepolisian Daerah POLDA) Sulawesi Tengah, yang kemudian ditafsirkan dan disimpulkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama yang



kemudian diperkuat oleh Judex Facti Tingkat Banding bahwa Pelaku Pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa, padahal Judex Facti Tingkat Pertama telah terdapat kelalaian, kehilafan dan kekeliruan dalam memberikan Pertimbangan Hukum yaitu bahwa dalam Pemeriksaan telah disita berupa kasur warna biru dan kain sarung bali serta baju-baju korban yang dijadikan barang bukti yang seharusnya untuk melengkapi hasil Otopsi/Visum Et Repertum, dan mendukung keterangan saksi-saksi seharusnya barang bukti tersebut dilakukan olah SIDIK JARI, sebab pada barang bukti dan pada badan korban jelas terdapat SIDIK JARI Pelaku, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penyidik, bukan hanya itu !, seharusnya pula Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa meminta pada Tim Ahli (Dokter) apakah air kemih/kencing yang terdapat pada Kasur warna biru itu adalah air kemih/kencing korban Sumarni atau bukan ?, dan atau air kencing / kemih yang terdapat pada kasur itu sama dengan air kencing/kemih yang terdapat pada celana korban ??? . Selanjutnya kain sarung Bali yang digunakan untuk menggantung korban sepanjang pemeriksaan belum mendapat klarifikasi, apakah kain sarung bali tersebut milik korban dan Terdakwa atau bukan ??!, atau milik orang lain ?, hal ini sangat penting dilakukan dan diadakan, agar tidak salah dalam menentukan pelaku (*strafmaat*), tidak hanya meraba-raba, serta ragu-ragu dan mengambil kesimpulan sendiri, yang anehnya lagi bahwa Judex Facti Tingkat Banding seharusnya tidak ikut-ikutan untuk memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Parigi, tanpa menelusuri secara cermat, teliti untuk mendapatkan kesimpulan yang Valid, jelas dan kongrit, sehingga dengan demikian dalam memberikan Pertimbangan Hukum untuk mengadili sendiri juga tidak ikut-ikutan jadi keliru dan hilaf.

Bahwa hal-hal yang telah disetting oleh Penyidik Kepolisian dalam BAP dan tidak terungkap di persidangan adalah keterangan dan pertimbangan hukum yang menyatakan :

- Tersangkalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menyekap korban dengan kasur sekitar 5 (lima) menit, dan setelah korban lemas atau sudah tidak bergerak lagi, Tersangka/Terdakwa untuk memastikan apakah korban telah mati atau tidak bernyawa lagi Tersangka/Terdakwa mengecek dengan cara memeriksa Nadi korban.
- Bahwa setelah Tersangka/Terdakwa memastikan bahwa korban telah tidak bernyawa, maka Tersangka/Terdakwa serta merta mengambil kain sarung

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bali sebagai alat yang dipakai untuk menggantung korban pada kosen pintu kamar.

- Bahwa keterangan tersebut di atas adalah keterangan yang dalam BAP dan bukan keterangan yang terungkap di persidangan, yang kemudian Judex Facti pada Tingkat Pertama mengambil sebagai dasar pertimbangan hukum yang dikembangkan untuk menghukum Terdakwa yang selanjutnya Judex Facti pada Tingkat Banding juga telah ikut-ikutan untuk memperkuat Putusan Pengadilan Parigi, tanpa memberikan pertimbangan sendiri, pada hal dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana telah terangkum dalam putusan, telah banyak hal-hal yang dipertimbangkan yang tidak memiliki dasar hukum dan memasukkan hal-hal yang tidak terungkap di persidangan.
- Bahwa pada kasur yang disinyalir sebagai alat yang dipakai Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, telah ditemukan air kencing/kemih, yang kemudian disimpulkan sebagai air kemih/kencing korban, namun terhadap kesimpulan itu sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ada klarifikasi atau bukti pendukung lainnya dari Tenaga Ahli, kalau air kencing/kemih yang terdapat pada kasur tersebut adalah air kencing/kemih korban, demikian pula memor yang terdapat pada badan korban berdasarkan hasil visum Et Refertum tidak ada penjelasan, apakah memor itu adalah memor yang sudah lama atau masih baru, sebab memor pada badan korban pernah diperlihatkan kepada saksi-saksi utamanya pada saksi Andi Bau.
- Bahwa tuduhan terhadap Terdakwa atas pertimbangan hukum Judex Facti pada Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan atau menghabisi nyawa korban semua pintu rumah dan jendela ditutup oleh Terdakwa dan setelah melakukan pembunuhan atau menghabisi nyawa korban atau menggantung korban Terdakwa lalu lewat pintu rumah belakang atau pintu dapur. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti pada Tingkat Pertama atas ini adalah hal yang tidak terungkap dipersidangan akan tetapi adalah keterangan yang terdapat dalam BAP yang dibuat dipenyidik, sebab yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak ada yang menyatakan kalau pintu-pintu dan jendela rumah yang menutup adalah Terdakwa, jika dalam Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang telah mengambil kesimpulan sendiri atas itu yang kemudian diperkuat oleh Judex Facti Tingkat Banding, maka sesungguhnya Pertimbangan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Judex Facti tersebut adalah suatu pertimbangan Hukum yang keliru dan hilaf karena tidak memiliki dasar hukum pembuktian.

- Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Parigi dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa, tidak mempelajari secara sungguh-sungguh dan totalitas atas hal-hal yang terungkap di persidangan, yang kemudian diperkuat oleh Judex Facti pada Tingkat Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut, dan atas kedua putusan tersebut kami berkesimpulan bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah keliru dan hilaf dalam memutus perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana telah kami uraikan di atas.
- Bahwa oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah tidak mempertimbangkan, hal-hal yang telah kami uraikan di atas, yaitu alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sehingga kami beranggapan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding adalah sangat PREMATUR adanya, oleh karena Putusan Judex Facti pada kedua tingkatan telah menjadi premature sehingga harus pula diperiksa dan diputus kembali untuk dibatalkan pada Mahkamah Agung RI dengan mengadili sendiri sebagaimana amarnya pada akhir Memori Kasasi ini.
- Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti pada Tingkat Banding yang merupakan copy paste dari Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, karena tidak mempertimbangkan secara cukup dan layak mengenai fakta-fakta hukum dan fakta persidangan yang terpaut dalam Berita Acara Sidang, bahwa Judex Facti kedua Tingkatan Peradilan dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan, telah tidak mempertimbangkan secara utuh dan bulat tentang fakta-fakta hukum dan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara rinci, lengkap dan benar, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal tersebut kami akan simpulkan sebagai berikut:
- Bahwa dakwaan yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan Pengadilan Negeri Parigi, telah tidak berpedoman kepada Pasal 134 Ayat (2) huruf, b KUHAP, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 134 Ayat (3) KUHAP, bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b "BATAL DEMI HUKUM", bahwa ketidakcermatan dan ketelitian Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan terhadap Terdakwa adalah nampak seperti telah kami uraikan di atas, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban, akan tetapi korban sendiri yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri dengan menggunakan kain sarung bali pada kosen pintu kamar, oleh karena korban telah stres dan putus asah untuk mempertahankan rumah tangganya yang sering cekcok karena dipicu rasa cemburu yang sangat mendalam, namun tidak dapat dihindari bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban berdasarkan keterangan saksi-saksi sering melihat keduanya melakukan pertengkaran, dan hasil dari pertengkaran itu telah diperlihatkan korban kepada saksi, bahwa pada badan korban terdapat memar yang dilakukan Terdakwa, artinya Terdakwa pernah menganiaya korban sebelum korban mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, oleh karena itu maka penerapan pasal yang semuanya ditujukan kepada Terdakwa adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, oleh Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkannya, hal mana tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa yang didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban adalah TIDAK TERBUKTI, bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding atas hal tersebut, juga telah lalai, hilaf dan tidak teliti serta tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah tidak terbukti melakukan pembunuhan kepada korban Sumarni, namun Judex Facti Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara Terdakwa yang kemudian diperkuat oleh Judex Facti Tingkat Banding dalam memberikan Pertimbangan dan memutus perkara Terdakwa adalah tidak merujuk kepada ketentuan Pasal 134 Ayat 2 KUHP, sebagai landasan yuridis dakwaan, yaitu bahwa dakwaan yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum, dan karenanya itu seharusnya Terdakwa dilepaskan dari dakwaan tersebut.
- Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tersusun sebagai formulasi alternative yaitu Kesatu dengan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 5 huruf a tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kedua dengan ketentuan Pasal 338 KUHP dan dalam Dakwaan Kesatu dan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



Dakwaan Kedua tersebut berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan adalah tidak terbukti, bahwa oleh Judex Facti tingkat pertama berkenaan hal-hal tersebut di atas dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulan bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban.

- Bahwa atas dasar dan rekonstruksi hukum di atas, berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa atas hal dan alasan yang dimaksudkan tersebut, maka Terdakwa Tidaklah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana uraian unsur Dakwaan Kedua tersebut dan seiring dengan itu pula Terdakwa harus pula dibebaskan dari Dakwaan Kedua dan atau membebaskan dari Tuntutan hukum tersebut.
- Bahwa Prinsip yang sangat fundamental dari hukum pidana yang bertujuan memberantas kejahatan atau dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku, itu adalah pada dasarnya seseorang hanya bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, sebaliknya, seseorang yang tidak berbuat (bersalah) atau ragu-ragu akan kesalahannya tidaklah patut untuk DIHUKUM.
- Bahwa secara implisit dengan begitu, dapat diketahui dari prinsip ini, bahwa bila ada kontribusi (sumbangan) pihak/factor lain yang merupakan *causa* (sebab) terjadinya suatu akibat maka pertanggungjawabannya pun harus dibagi (distributive), adalah sangat tidak sesuai dengan hukum, pertanggungjawaban pada seseorang pada hal secara subyektif telah diketahui adanya pihak-pihak/faktor-faktor lain turut serta menyumbangkan pada suatu peristiwa hukum, hal mana yang kami maksudkan adalah hal-hal yang telah kami sebutkan dan uraian di atas, bahwa secara konstatansi prinsip ini haruslah dipegang teguh oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim agar tidak salah (*error*) dalam menentukan Penghukuman (*sentencing, strafmaat*), sebagaimana halnya yang dialami oleh Terdakwa sekarang.
- Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ternyata tidaklah berpedoman kepada ketentuan ini, sebab dalam pertimbangan hukumnya tidaklah teliti dan cermat serta menganalisa, secara sungguh-sungguh dan secara totalitas tentang adanya kontribusi (sumbangan) pihak/factor lain yang merupakan *causa* (sebab) terjadinya suatu akibat, Judex Facti hanya semata-mata berfokus kepada kesalahan atau perbuatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tanpa menelusuri lebih jauh factor-faktor lain sebagai pendukungnya, sebab apakah benar Terdakwa sebagai factor yang

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011



mengakibatkan kematian korban atau bukan ?!. Sebab dalam pertimbangan hukum Judex Facti kedua tingkat peradilan telah terdapat keragu-raguan, meraba-raba atau mengira-ngira, sementara dalam rekonstruksi hukum berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan sebagaimana kami telah sebutkan dan uraikan di atas maka Terdakwa bukanlah yang melakukan pembunuhan terhadap korban, akan tetapi adalah BUNUH DIRI, dan atau ada orang lain yang melakukan pembunuhan terhadap korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Sumarni sesuai Visum Et Repertum No.05/PKM-440/A/V/2010 tanggal 19 Mei 2010.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **SY. ISMAIL Bin KADIR Als. ISMAIL** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1087 K/Pid/2011